

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU ALFATH ALLYAH MADANI**
- Nama Penanggung Jawab : **ILHAM PERMANA, S.T MKKK**  
(selaku Ketua Yayasan)  
**NENENG FITRIA, S.Pd**  
(selaku Kepala)
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
- Alamat : Jl. Kubang Raya Perumahan Gaza Al-Hadi Blok C6-C7  
Desa Kualu Kecamatan Tambang
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan.
- KETIGA : TK ISLAM TERPADU ALFATH ALLYAH MADANI ini mempunyai kewajiban:
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
  - Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
  - Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU ALFATH ALLYAH MADANI
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini



Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 28 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HAMBALI, SE, MBA MH  
NIP. 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
2. Bupati Kampar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;
4. Camat ;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: [dpmpfsp.kamparkab.go.id](http://dpmpfsp.kamparkab.go.id) e-mail : [dpmpfsp@kamparkab.go.id](mailto:dpmpfsp@kamparkab.go.id) Kode Pos : 28411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2021/0006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**“TK ISLAM TERPADU ALFATH ALLYAH MADANI”**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara **ILHAM PERMANA, S.T MKKK** selaku Ketua **YAYASAN ALFATH ALI YAH MADANI** Nomor 05/YAAM/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/2947 Tanggal 12 Maret 2021;  
b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0224010142373 Tanggal 27 November 2020;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;  
6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.